



PENETAPAN

Nomor 587/Pdt.P/2024/PN Tng

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tangerang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan telah memberikan Penetapan atas permohonan dari:

Sri Mulyaningsih, Tempat/Tanggal lahir: Tangerang, 31-10-1992, Jenis Kelamin Perempuan, Kewarganegaraan Indonesia, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Jl. Salijkun RT. 003/003, Kel. Parigi, Kec. Pondok Aren, Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten. dalam hal ini memberikan kuasa kepada **SUKANTO, S.PD.I.,SH.,M.H., YATMI, S.H., TINI SAPUTRI, S.H., NELSON SITUMORANG, S.H., M.H.** Advokat dan Konsultan Hukum pada **Kantor Hukum "SUKANTO, S.PD.I.,SH. & REKAN"**, beralamat di Jl. TMP Taruna Gg. Karyawan 5, No. 8, RT. 005/001, Kel. Sukasari, Kec. Tangerang, Kota Tangerang, Provinsi Banten. berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 21/PDT.P/VI/2024 tertanggal 09 Juni 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tangerang dalam Register Nomor 2453/Sk. Pengacara/ 2024/PN Tng tanggal 13 Juni 2024. Selanjutnya disebut sebagai.....**PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dari Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 10 Juni 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tangerang pada tanggal 11 Juni 2024 dalam Register Nomor 587/Pdt.P/2024/PN Tng, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah seorang Warga Negara Indonesia berdasarkan KTP dengan NIK 3674037110920001 dengan nama **SRI MULYANINGSIH**;
2. Bahwa Pemohon adalah Kepala Keluarga berdasarkan Kartu Keluarga Nomor: 3674031910210015 dengan nama **SRI MULYANINGSIH**;
3. Bahwa Pemohon, **SRI MULYANINGSIH** adalah anak ketiga perempuan dari ayah Sadanah dan ibu Omiarsih, lahir di Tangerang pada

Halaman 1 dari 9 Penetapan Nomor 587/Pdt.P/2024/PN Tng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 31 Oktober 1992 berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 3674-LT-17072023-0048 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Tangerang Selatan;

4. Bahwa berdasarkan Ijazah Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri 3 Tangerang Nomor: DN-30 Ma 0013300 tertulis nama Pemohon **SRI MULYANINGSIH**, yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Menengah Atas Negeri 3 Tangerang;

5. Bahwa berdasarkan Akta Cerai Nomor: 0547/AC/2020/PA.Tgrs Tertulis nama Pemohon **SRI MULYANINGSIH** yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Tigraksa;

6. Bahwa berdasarkan kartu nama yang dicetak oleh tempat Pemohon bekerja yaitu di PT. Kreasi Auto Kencana tertulis nama Pemohon **RIRI SHYHAZ** sebagai *Sales Counter*;

7. Bahwa berdasarkan *Member Card* DM AESTHETIC CLINIC SALON & SPA tertulis nama Pemohon **RIRI SHYHAZ**;

8. Bahwa Pemohon bermaksud mengganti nama Pemohon didalam **Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 3674-LT-17072023-0048**, **Kartu Tanda Penduduk NIK: 3674037110920001**, **Kartu Keluarga Nomor: 3674031910210015**, **Ijazah, Akta Cerai Nomor: 0547/AC/2020/PA.Tgrs** yang semula **SRI MULYANINGSIH**, diganti menjadi **RIRI SHYHAZ SADA**;

9. Bahwa Alasan Pemohon mengganti nama dikarenakan sedari Pemohon masih berusia anak-anak, Lingkungan sekitar tempat Pemohon tinggal, memanggil Pemohon dengan nama "**RIRI**" sampai dengan Pemohon dewasa/saat ini dan alasan Pemohon mengganti nama tersebut bukanlah untuk menghindari kejaran hukum;

10. Bahwa untuk Ganti Nama Pemohon tersebut dibutuhkan izin dari Pengadilan Negeri Tangerang;

Bahwa dengan alasan tersebut diatas Pemohon memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Tangerang Cq. Hakim yang menangani Permohonan ini dapat mengabulkan Permohonan Pemohon dengan Penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Menetapkan dan memberi izin kepada Pemohon untuk mengganti nama Pemohon didalam **Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 3674-LT-17072023-0048**, yang semula **SRI MULYANINGSIH** diganti menjadi **RIRI SHYHAZ SADA**;
3. Memerintahkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tangerang Selatan untuk mencatat Ganti Nama tersebut dalam data base Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tangerang Selatan untuk kepentingan Pemohon juga menerbitkan Surat Keterangan

Halaman 2 dari 9 Penetapan Nomor 587/Pdt.P/2024/PN Tng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau catatan pinggir dan atau Kutipan Akta Kelahiran atas nama **RIRI SHYHAZ SADA** ;

4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon menurut ketentuan yang berlaku;

Atau :

Atau apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Kuasa Pemohon telah datang menghadap dipersidangan dan setelah permohonan Pemohon dibacakan, selanjutnya Kuasa Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) : 3674037110920001 dengan nama **SRI MULYANINGSIH**, diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3674031910210015 dengan nama **SRI MULYANINGSIH**, diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 3674-LT-17072023-0048 atas nama **SRI MULYANINGSIH** adalah anak ketiga perempuan dari ayah Sadanih dan ibu Omiarsih, lahir di Tangerang pada tanggal 31 Oktober 1992 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tangerang, diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Atas (Ilmu Pengetahuan Alam) kelas atas nama diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi Akta Cerai Nomor : 0547/AC/2020/PA.Tgrs tanggal 15 Desember 2020 telah terjadi perceraian antara Sri Mulyaningsih binti Sadanih dengan Putra Agustin bin H.M. Chartim yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Tigaraksa, diberi tanda bukti P-5;
6. Fotokopi Kartu Anggota DM AESTHETIC CLINIC SALON & SPA dengan nama RIRI SHYHAZ, diberi tanda bukti P-6;
7. Fotokopi Sales Couter Ford atas nama RIRI SHYHAZ yang dikeluarkan PT.Kreasi Auto Kencana beralamat di CBD Emerald Boulevard Blok CE/B-03 Bintaro Jaya, Tangerang Selatan, diberi tanda bukti P-7;
8. Fotokopi Akta Cerai Nomor: 0547/AC/2020/PA.Tgrs yang semula SRI MULYANINGSIH, diberi tanda bukti P-8;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat tersebut di atas telah dibubuhi materai secukupnya dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, sehingga bukti-bukti surat tersebut dapat diterima sebagai bukti yang sah di persidangan;

Halaman 3 dari 9 Penetapan Nomor 587/Pdt.P/2024/PN Tng



Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat, Pemohon di persidangan telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, yang telah disumpah menurut cara agama yang dianutnya masing-masing dan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi OMARSIH;

- Bahwa saksi kenal Pemohon sebagai ibu kandung Pemohon;
- Bahwa saksi tahu maksud Pemohon mengajukan permohonan ganti nama Pemohon di Akta Kelahiran Pemohon;
- Bahwa nama Pemohon yang akan diganti didalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 3674-LT-17072023-0048, yang semula **SRI MULYANINGSIH** diganti menjadi **RIRI SHYHAZ SADA**;
- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Salijikun RT. 003/003, Kel. Parigi, Kec. Pondok Aren, Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten;
- Bahwa dalam Akta Kelahiran Pemohon tertulis nama **SRI MULYANINGSIH** adalah anak ketiga perempuan dari ayah Sadanah dan ibu Omiarsih, lahir di Tangerang pada tanggal 31 Oktober 1992 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tangerang;
- Bahwa nama **RIRI SHYHAZ SADA** juga diberikan oleh orang tua kandung Pemohon;
- Bahwa nama dipanggil sehari-hari Pemohon adalah RIRI;
- Bahwa nama RIRI dianggap membawa hoki, nama tenar dan lebih dikenal oleh para tetangganya serta nama diwebsite;
- Bahwa Pemohon mengajukan ganti nama nama tersebut, tidak ada motif mau menghilangkan identitas atau menghindari dari kejaran hukum;
- Bahwa tujuan ganti nama ini untuk kepentingan kelengkapan administrasi Pemohon kedepannya;
- Bahwa terhadap ganti nama di Akta Kelahiran Pemohon, diperlukan adanya suatu penetapan Pengadilan;

2. Saksi IRMA SUYANTI ;

- Bahwa saksi kenal Pemohon sebagai tante/adik ibu dari Pemohon;
- Bahwa saksi tahu maksud Pemohon mengajukan permohonan ganti nama Pemohon di Akta Kelahiran Pemohon;
- Bahwa nama Pemohon yang akan diganti didalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 3674-LT-17072023-0048, yang semula **SRI MULYANINGSIH** diganti menjadi **RIRI SHYHAZ SADA**;
- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Salijikun RT. 003/003, Kel. Parigi, Kec. Pondok Aren, Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam Akta Kelahiran Pemohon tertulis nama **SRI MULYANINGSIH** adalah anak ketiga perempuan dari ayah Sadanih dan ibu Omiarsih, lahir di Tangerang pada tanggal 31 Oktober 1992 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tangerang;
- Bahwa nama **RIRI SHYHAZ SADA** juga diberikan oleh orang tua kandung Pemohon;
- Bahwa nama dipanggil sehari-hari Pemohon adalah RIRI;
- Bahwa nama RIRI dianggap membawa hoki, nama tenar dan lebih dikenal oleh para tetangganya serta nama diwebside;
- Bahwa Pemohon mengajukan ganti nama nama tersebut, tidak ada motif mau menghilangkan identitas atau menghindari dari kejaran hukum;
- Bahwa tujuan ganti nama ini untuk kepentingan kelengkapan administrasi Pemohon kedepannya;
- Bahwa terhadap ganti nama di Akta Kelahiran Pemohon, diperlukan adanya suatu penetapan Pengadilan;

Atas keterangan para saksi tersebut, Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa setelah pemeriksaan bukti-bukti selesai, Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan selanjutnya mohon penetapan;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat penetapan ini segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Persidangan perkara permohonan ini dianggap telah termuat dan menjadi satu kesatuan dalam penetapan ini.

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Pemohon mendalilkan bahwa tujuannya mengajukan permohonan ini adalah untuk ganti nama Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon Nomor : Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 3674-LT-17072023-0048 atas nama **SRI MULYANINGSIH** adalah anak ketiga perempuan dari ayah Sadanih dan ibu Omiarsih, lahir di Tangerang pada tanggal 31 Oktober 1992 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tangerang, dimana dalam akta kelahiran tersebut Pemohon ingin menambahkan nama Pemohon dari semula bernama **SRI MULYANINGSIH** diganti menjadi **RIRI SHYHAZ SADA** untuk itu Pemohon memerlukan Penetapan dari Pengadilan

Halaman 5 dari 9 Penetapan Nomor 587/Pdt.P/2024/PN Tng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon telah mengajukan suatu hak, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 163 HIR, Pemohon dibebani kewajiban untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa guna membuktikan dalil-dalil permohonannya tersebut di atas, Pemohon dipersidangan telah mengajukan bukti surat yaitu bukti surat yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-8 dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan substansi permohonan Pemohon, maka Hakim Pengadilan Negeri Tangerang lebih dahulu mempertimbangkan tentang kompetensi/kewenangan Pengadilan Negeri Tangerang sebagai berikut;

Menimbang, bahwa pada azasnya suatu permohonan harus diajukan dalam daerah hukum yang meliputi tempat kediaman Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan tersebut, Pengadilan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa sesuai dengan keterangan saksi-saksi Pemohon dan surat-surat bukti yang dilampirkan berupa E-KTP dan Kartu Keluarga serta adanya keterangan saksi-saksi yang menerangkan, bahwa Pemohon beralamat dan bertempat tinggal di Jl. Salijikun RT. 003/003, Kel. Parigi, Kec. Pondok Aren, Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten, sehingga Pengadilan Negeri Tangerang berwenang untuk memeriksa perkara permohonan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya terkait dengan permohonan ganti nama Pemohon tersebut dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon, maka sebagaimana keterangan saksi-saksi dari Pemohon dipersidangan, mengenai ganti nama tersebut tidak dimaksudkan untuk tujuan-tujuan pengaburan identitas, penghilangan jejak ataupun hal negatif lainnya tetapi semata-mata hanya karena Pemohon ingin ganti nama Pemohon tersebut untuk kepentingan kelengkapan administrasi Pemohon kedepannya;

Menimbang, bahwa Pemohon sebagai Warga Negara Republik Indonesia yang mempunyai hak hukum yang penuh tentunya diperbolehkan untuk menambah nama Pemohon pada Akta Kelahiran Pemohon bernama **SRI MULYANINGSIH** diganti menjadi **RIRI SHYHAZ SADA** berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3674-LT-17072023-0048 atas nama **SRI MULYANINGSIH** adalah anak ketiga perempuan dari ayah Sadanah dan ibu Omiarsih, lahir di Tangerang pada tanggal 31 Oktober 1992 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tangerang, dimana dalam akta tersebut Pemohon ingin mengganti nama Pemohon dari semula bernama **SRI MULYANINGSIH** diganti menjadi **RIRI SHYHAZ SADA** dengan ijin dari Pengadilan;

Halaman 6 dari 9 Penetapan Nomor 587/Pdt.P/2024/PN Tng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai dengan pasal 52 ayat (1) dan (2) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Jo. Undang Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas UU RI No.23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Register dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil pasal 27 ayat (2), Pemohon wajib melaporkan perubahan nama Pemohon tersebut kepada Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil tersebut;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 52 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Jo. Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyatakan bahwa Pencatatan perubahan dan penambahan nama dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon dan Pasal 52 ayat (2) disebutkan pencatatan perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Pemohon kepada instansi pelaksana yang menerbitkan akta pencatatan sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya Salinan Penetapan Pengadilan oleh Pemohon.

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka sesuai pasal 52 ayat (2) Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Juncto Undang-undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan tersebut di atas, maka kepada Pemohon diwajibkan untuk melaporkan tentang penetapan penambahan nama tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang menerbitkan Akta Kelahiran atas nama Pemohon tersebut, kemudian berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register tentang perubahan penambahan nama Pemohon tersebut dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon sesuai ketentuan Pasal 52 ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Jo. Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Adminitrasi Kependudukan;

Menimbang, bahwa oleh karena itu memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan pencatatan tentang penambahan nama Pemohon tersebut kepada Pejabat Pencatatan Sipil Kota Tangerang Selatan untuk dicatat dan didaftar sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, sehingga petitum angka 3 dikabulkan dengan perbaikan redaksional pada amar Penetapan;

Halaman 7 dari 9 Penetapan Nomor 587/Pdt.P/2024/PN Tng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon beralasan menurut hukum dan dapat dikabulkan, maka biaya dalam Permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan dalam pasal 52 Undang Undang Republik Indonesia No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo. Undang Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas UU RI No.23 Tahun 2006 tentang Administrasi kependudukan serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan permohonan ini.

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan dan memberi izin kepada Pemohon untuk melakukan Ganti Nama pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 3674-LT-17072023-0048 yang sebelumnya **SRI MULYANINGSIH** diganti menjadi **RIRI SHYHAZ SADA**;
3. Memerintahkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tangerang Selatan untuk mencatat Ganti Nama tersebut dalam data base Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tangerang Selatan untuk kepentingan Pemohon juga menerbitkan Surat Keterangan atau catatan pinggir dan atau Kutipan Akta Kelahiran atas nama **RIRI SHYHAZ SADA**;
4. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp214.500,- (dua ratus empat belas ribu lima ratus rupiah);

Demikian ditetapkan dalam sidang Hakim Pengadilan Negeri Tangerang, pada hari Jum'at, tanggal 14 Juni 2024, oleh Nanik Handayani, S.H.,M.H., sebagai Hakim tunggal, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 587/Pdt.P/2024/PN Tng tanggal 11 Juni 2024, penetapan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dibantu oleh Yetti, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan Kuasa Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Yetti, S.H., M.H.

Nanik Handayani, S.H.,M.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

incian biaya :

- Biaya pendaftaran : Rp. 30.000,-
 - Biaya Proses..... : Rp. 75.000,-
 - Biaya redaksi..... : Rp. 10.000,-
 - Biaya materai : Rp. 10.000,-
 - Biaya PNBP Relas : Rp. 10.000,-
 - Biaya sumpah Rp. 75.000,-
 - Lain-lain (penggandaan).....: Rp. 4.500,-
- JumlahRp214.500,-
(dua ratus empat belas ribu lima ratus rupiah)